



PUTUSAN

NOMOR: 02/PID.TIPIKOR/2013/PT.MALUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : JAINAL MUS, SE alias JAIL
Tempat Lahir : Desa Gela
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S 1

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, oleh karena sampai saat ini Terdakwa sedang menjalani masa hukumannya sebagai Narapidana dalam perkara yang lain ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor. 02/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.Malut tanggal 15 Mei 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara: PDS-05/SANANA/12/2012, tanggal 17 Desember 2012, Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini dengan dakwaan selengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa ia terdakwa **JAINAL MUS, SE alias JAIL** selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK dan ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) pada bulan Maret s/d Oktober tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sulatelah mengalokasikan dana untuk membangun Jembatan Wai Kolbota dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula nomor : 16 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009, untuk merealisasikan program tersebut maka pada tanggal 5 Januari 2009 MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 600.027/01/KPTS/PU-KS/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan susunan kepanitiaan :

| | |
|------------|---------------------|
| Ketua | SOLEMAN BERMAWI, ST |
| Sekretaris | RUKMINI IPA, A.Md |
| Anggota | RAMADHAN NA, ST |
| | IDRUS PAPALIA |

Halaman 2 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



HUSNI BUAMONA

RUSTAM JAINAHU, SE

HASNA SUTRANG, ST

dan SK nomor : 600.836/02/KPTS/PU-KS/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan DPU Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 antara lain menetapkan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE sebagai PPK untuk pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas).

Bahwa Setelah Anwar membaca pengumuman tender proyek pembangunan jembatan Wai Kolbota di papan pengumuman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, lalu Anwar memberitahukan hal tersebut kepada ISBAR ARAFAT, kemudian ISBAR ARAFAT memberitahu kepada Terdakwa JAINAL MUS, atas perintah JAINAL MUS lalu ISBAR ARAFAT memerintahkan ANWAR untuk mengikuti tender tersebut dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan.

Kemudian dilakukan tender yang diikuti oleh 4 (empat) perusahaan sebagai peserta lelang, yang salah satunya adalah PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI yang Direktur Utamanya adalah terdakwa JAINAL MUS, SE. Pada waktu proses lelang tahapan evaluasi koreksi aritmatik, SOLEMAN BERMAWI dan RUKMINI dipanggil oleh MAHMUD SYAFRUDIN diruang kerjanya, lalu MAHMUD SYAFRUDIN mengatakan bahwa "*Pemenang untuk paket jembatan Wai Kolbota adalah PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari*" sambil mencontreng PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari pada Daftar Koreksi Aritmatik perusahaan yang mengikuti lelang pembangunan jembatan Wai Kolbota, setelah mendengar arahan dari MAHMUD SYAFRUDIN tersebut lalu SOLEMAN BERMAWI juga mencontreng PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari pada Daftar Koreksi Aritmatik yang juga dipegangnya. Kemudian atas usulan dari Panitia Tender, pada tanggal 13 Februari 2009, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dengan surat nomor : 600.916/065.BM/KS/2009 menetapkan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI sebagai calon pemenang pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) dan diumumkan oleh SOLEMAN BERMAWI melalui pengumuman nomor : 65.BM/PENG-HPU/PU-KS/2009 tanggal 13 Februari 2009, kemudian pada tanggal 26 Februari 2009 SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK menerbitkan SK nomor : 900.916/630/65.BM/KPTS/PU-KS/2009 tentang penetapan penyedia

Halaman 3 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa program pembangunan jalan dan jembatan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) dimana dalam SK tersebut menetapkan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas). Kemudian pada tanggal 02 Maret 2009 dengan diketahui / disetujui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan JAINAL MUS, SE selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, menandatangani kontrak pemborongan Nomor : 910.916/630/65.BM/KS/2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.138.998.000.- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 % dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai kerja tanggal 02 Maret 2009 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2009 (penyerahan pertama) dan masa pemeliharaan 180 hari kalender terhitung sejak penyerahan pertama pekerjaan tanggal 29 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Februari 2010 (penyerahan kedua). Untuk menandatangani kontrak tersebut terdakwa JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS, SE. Adapun anggaran Biaya dalam kontrak Nomor : 910.916/630/65.BM/KS/2009 tanggal 2 Maret 2009 tersebut adalah :

| N O | URAIAN PEKERJAAN | UNIT | VOLUME | SATUAN HARGA (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) |
|--------|---|------|----------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | UMUM | | | | 30.873.000,00 |
| | 1. Mobilisasi | ls | 1.00 | 30.873.000,00 | 30.873.000,00 |
| | Jumlah Harga | | | | 30.873.000,00 |
| 2 | PEKERJAAN TANAH | | | | 205.968.191,11 |
| | 1. Galian biasa | M3 | 84,83 | 24.670,30 | 2.092.781,55 |
| | 2. Galian struktur dengan kedalaman 2-4 meter | M3 | 148,72 | 23.529,79 | 3.449.350,37 |
| | 3. Timbunan biasa | M3 | 1.307,40 | 153.263,01 | 200.376.059,27 |
| | Jumlah Harga | | | | 205.968.191,19 |
| 3 | STRUKTUR | | | | 792.739.912,87 |

Halaman 4 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|---|----|-----------|--------------|-------------------------|
| | 1. Beton 250 pada pondasi | M3 | 55,51 | 2.093.115,55 | 116.188.844,18 |
| | 2. Beton K 225 pada elefasi | M3 | 61,33 | 1.371.999,88 | 84.144.752,64 |
| | 3. Beton K 175 pada elevasi | M3 | 9,73 | 838.033,88 | 8.154.066,65 |
| | 4. Beton siklop K 175 pada pondasi | M3 | 28,32 | 1.006.979,05 | 28.517.646,70 |
| | 5. Beton K 125 lantai kerja | M3 | 4,04 | 912.516,74 | 3.686.567,63 |
| | 6. Baja tulangan U24 polos | Kg | 12.652,57 | 20.752,16 | 262.568.157,05 |
| | 7. Penyediaan dinding sumuran silinder, diameter 250 cm | M | 12,00 | 9.252.657,08 | 111.031.884,96 |
| | 8. Menurunkan sumuran bentuk silinder | M | 12,00 | 381.625,27 | 4.579.503,24 |
| | 9. Pasangan batu | M3 | 180,63 | 962.567,07 | 173.868.489,85 |
| | Jumlah Harga | | | | 792.739.912,87 |
| 4 | PEKERJAAN MINOR | | | | 5.872.400,00 |
| | 1. Pipa sandaran jembatan diameter 3" | M3 | 60,00 | 37.500,00 | 2.250.000,00 |
| | 2. Pipa drainase diameter 3" | bh | 8,00 | 15.300,00 | 122.400,00 |
| | 3. Pengecatan jembatan | Ls | 1,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| | Jumlah Harga | | | | 5.872.400,00 |
| | Jumlah total harga terkoreksi | | | | 1.035.453.507,10 |
| | P P N 10 % | | | | 103.545.350,71 |
| | Jumlah total harga terkoreksi | | | | 1.138.998.857,81 |
| | Jumlah total harga terkoreksi (dibulatkan) | | | | 1.138.998.000,00 |

Kemudian Atas dasar kontrak tersebut diatas kemudian terdakwa JAINAL MUS memerintahkan SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI pergi ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula untuk mengurus pencairan uang muka, untuk itu pada tanggal 11 Maret 2009 pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI melalui suratnya nomor : 02/TMPL/SP-UM/2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada PPK pembangunan Jembatan Wai Kolbota memohon pembayaran uang muka, atas dasar permohonan tersebut selanjutnya tertanggal 16 Maret 2009, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE dan pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI serta diketahui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor : 16/BAP-UM/DPU/KS/2009 sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 227.799.600.-, untuk Berita Acara Pembayaran uang Muka ini terdakwa JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani dengan meniru tanda tangan JAINAL MUS. Selanjutnya MAHMUD SYAFRUDIN, ST menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran uang muka dengan Nomor : 066/10301/SPM-LS/KS/2009 kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp. 202.948.735.- (setelah dikurangi PPn sebesar 10% sebesar Rp. 20.709.055.- dan PPh pasal 22 sebesar 2% sebesar Rp. 4.141.810.-), kemudian pada tanggal 18 Maret 2009 saksi ENANG BUAMONA, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0287/SP2D-LS/KS/2009 yang ditujukan kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp. 202.948.735.- Setelah dana tersebut masuk ke rekening PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu atas perintah JAINAL MUS pada tanggal 18 Maret 2009, SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI menandatangani Cek diatas nama JAINAL MUS dengan meniru tanda tangan JAINAL MUS dan menarik dana tersebut secara tunai dengan menggunakan cek tersebut, kemudian dana tersebut dimasukkan ke brangkas PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI selanjutnya digunakan untuk membayar pembelian material berupa semen, besi, minyak kendaraan dan uang makan karyawan.

Bahwa beberapa waktu Setelah dilakukan pembayaran uang muka, lalu SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE melakukan pengecekan ke lapangan, ternyata pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota tidak dikerjakan oleh PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE melaporkan hal tersebut kepada HAMID IDRUS selaku Kepala Bina Marga Dinas PU Kab. Kep. Sula dan kepada MAHMUD SYAFRUDIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, untuk memastikan kebenaran laporan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE, kemudian MAHMUD

Halaman 6 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDIN bersama-sama dengan HAMID IDRUS mengecek langsung kelengkapan, ternyata benar proyek pembangunan jembatan Wai Kolbota tidak dikerjakan oleh PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI. Setelah itu MAHMUD SYAFRUDIN memerintahkan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menghubungi pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota, setelah SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE memberikan teguran kepada PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk segera mengerjakan pembangunan jembatan Wai Kolbota, namun tetap saja tidak dilaksanakan oleh PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI.

Selanjutnya pada bulan Agustus 2009, atas sepengetahuan terdakwa JAINAL MUS, ISBAR ARAFAT melakukan proses pencairan dana pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) dengan menemui ZAINUDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan dengan mengajukan rekapitulasi sertifikat bulanan, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan Laporan kemajuan prestasi pekerjaan sebagai kelengkapan pembayaran angsuran pertama (MC.1) untuk ditandatangani, dimana dalam ketiga dokumen tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal prestasi pekerjaan masih 0%. Sebelumnya ISBAR ARAFAT melaporkan kepada terdakwa JAINAL MUS mengenai pekerjaan Jembatan Wai Kolbota dengan mengatakan *"Pekerjaan di Wai Kolbota belum Tuntas"*, lalu dijawab JAINAL MUS *"Pasti kita tuntaskan"*. Kemudian ZAINUDDIN UMALEKHAY menemui dan memberikan dokumen pencairan dana MC.1 tersebut kepada SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE untuk ditandatangani. Karena SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE tahu kalau tidak ada pekerjaan di lapangan, lalu SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menanyakan hal tersebut kepada HAMID IDRUS selaku Kepala Bidang Bina Marga, lalu HAMID IDRUS memerintahkan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menanyakan langsung hal tersebut kepada MAHMUD SYAFRUDIN, setelah SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE bertemu dengan MAHMUD SYAFRUDIN di ruang kerjanya dan bertanya *"Bagaimana ini Pak, pekerjaan tidak ada kami mau lakukan pencairan dana 100%"* lalu MAHMUD SYAFRUDIN mengatakan *"Ditandatangani saja"* mendengar jawaban tersebut lalu SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menyuruh ZAINUDDIN UMALEKHAY menandatangani dokumen pencairan dana 100% tersebut, setelah ditandatangani oleh ZAINUDDIN UMALEKHAY kemudian SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE juga menandatangani dokumen tersebut. Adapun dokumen pencairan dana MC.1 tersebut berupa laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan

Halaman 7 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 232/LKPP/65.BM/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh JAINAL MUS selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Lapangan dan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 232/BAPP/DPU-KS/2009 yang ditandatangani oleh ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan, JALIL UMASANGAJI selaku Pengawas Lapangan, JAINAL MUS selaku unsur pelaksana dan diketahui / disetujui oleh SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2009 SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI serta diketahui oleh saksi MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sula menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) nomor : 232/BAP-MC/DPU/KS/2009 sebesar Rp. 854.248.500.- Untuk menandatangani semua dokumen pencairan MC.1 ini terdakwa JAINAL MUS memerintahkan SUHARDI BAHARUDIN menandatangani dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS. kemudian pada tanggal 27 Oktober 2009 MAHMUD SYAFRUDDIN, ST menerbitkan dan menandatangani SPM Nomor : 400/10301/SPM-LS/KS/2009 kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp.761.057.755.- (setelah dikurangi PPn sebesar 10% dengan nilai Rp.77.658.955.- dan PPh pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesar Rp.15.531.790.-) selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 ENANG BUAMONA, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1704/SP2D-LS/KS/2009 yang ditujukan kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar **Rp. 740.547.705.-** (setelah memperhitungkan PPn sebesar 10% dengan nilai Rp.77.658.955.- dan PPh pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesar Rp.15.531.790.- serta pajak Galian C sebesar Rp.20.510.050.-) Setelah dana tersebut masuk ke rekening PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu terdakwa JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani cek PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS, kemudian atas perintah JAINAL MUS juga, SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI menarik dana tersebut secara tunai dengan menggunakan cek dalam 2 (dua) tahap, yang pertama pada tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 240.500.000.- dan yang kedua pada tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp.

Halaman 8 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

468.500.000.- , kemudian uang tersebut dimasukkan ke Brangkas PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, selanjutnya digunakan untuk kepentingan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI seperti membayar pembelian material berupa semen, besi, minyak kendaraan dan uang makan karyawan yang tidak ada hubungannya dengan proyek pembangunan jembatan Wai Kolbota.

Perbuatan terdakwa JAINAL MUS yang melakukan pencairan dana MC.1 dan memerintahkan LA ODE RUSDAMIN dan SUHARDI BAHARUDIN menandatangani semua dokumen Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Pasal 21 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”;
2. Pasal 33 (2) Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbunyi “Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak” dan penjelasan pasal 33 ayat (2) berbunyi “Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan” .
3. Keppres 80 tahun 2003 pasal 36 (1) bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

Akibat perbuatan terdakwa JAINAL MUS bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE dan ZAINUDDIN UMALEKHAY sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI sebesar Rp. 983.680.090.- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan puluh rupiah), sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp. 983.680.090.- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan puluh rupiah) sebagaimana hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Suratnya Nomor: SR-420PW.33/1/2012 tanggal 20 April 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sula atau setidaknya sekiranya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **JAINAL MUS, SE alias JAIL** selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK dan ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) pada bulan Maret s/d Oktober tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sulatelah mengalokasikan dana untuk membangun Jembatan Wai Kolbota dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula nomor : 16 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009, untuk merealisasikan program tersebut maka pada tanggal 5 Januari 2009 MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 600.027/01/KPTS/PU-KS/2009 tentang

Halaman 10 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan susunan kepanitiaan :

Ketua SOLEMAN BERMAWI, ST

Sekretaris RUKMINI IPA, A.Md

Anggota RAMADHAN NA, ST

IDRUS PAPALIA

HUSNI BUAMONA

RUSTAM JAINAHU, SE

HASNA SUTRANG, ST

dan SK nomor : 600.836/02/KPTS/PU-KS/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan DPU Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 antara lain menetapkan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE sebagai PPK untuk pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas), Selain itu MAHMUD SYAFRUDDIN, ST juga menunjuk ZAINUDDIN UMALEKHAY sebagai Direksi Lapangan dengan tugas mengontrol pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan saksi JALIL UMASANGAJI sebagai Pengawas Lapangan

Selanjutnya dilakukan tender yang diikuti oleh 4 (empat) perusahaan, salah satunya adalah PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI yang Direktur Utamanya adalah terdakwa JAINAL MUS, SE. Pada waktu proses lelang tahapan evaluasi koreksi aritmatik, SOLEMAN BERMAWI dan RUKMINI dipanggil oleh MAHMUD SYAFRUDDIN diruang kerjanya, lalu MAHMUD SYAFRUDDIN mengatakan bahwa *"Pemenang untuk paket jembatan Wai Kolbota adalah PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari"* sambil mencontreng PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari pada Daftar Koreksi Aritmatik perusahaan yang mengikuti lelang pembangunan jembatan Wai Kolbota, setelah mendengar arahan dari MAHMUD SYAFRUDDIN tersebut lalu SOLEMAN BERMAWI juga mencontreng PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari pada Daftar Koreksi Aritmatik yang juga dipegangnya. Kemudian atas usulan panitia tender lalu pada tanggal 13 Februari 2009, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dengan surat nomor : 600.916/065.BM/KS/2009 menetapkan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI sebagai calon pemenang pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) dan diumumkan oleh SOLEMAN BERMAWI melalui pengumuman nomor : 65.BM/PENG-HPU/PU-KS/2009 tanggal 13 Februari

Halaman 11 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, kemudian pada tanggal 26 Februari 2009 SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK menerbitkan SK nomor : 900.916/630/65.BM/KPTS/PU-KS/2009 tentang penetapan penyedia barang/jasa program pembangunan jalan dan jembatan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) dimana dalam SK tersebut menetapkan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas). Kemudian pada tanggal 02 Maret 2009 dengan diketahui / disetujui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan JAINAL MUS, SE selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, menandatangani kontrak pemborongan Nomor : 910.916/630/65.BM/KS/2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.138.998.000.- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 % dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai kerja tanggal 02 Maret 2009 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2009 (penyerahan pertama) dan masa pemeliharaan 180 hari kalender terhitung sejak penyerahan pertama pekerjaan tanggal 29 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Februari 2010 (penyerahan kedua). Untuk menandatangani kontrak tersebut terdakwa JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS, SE. Adapun anggaran Biaya dalam kontrak Nomor : 910.916/630/65.BM/KS/2009 tanggal 2 Maret 2009 tersebut adalah :

| N O | URAIAN PEKERJAAN | UNIT | VOLUME | SATUAN HARGA (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) |
|--------|---|------|--------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | UMUM | | | | 30.873.000,00 |
| | 1. Mobilisasi | ls | 1.00 | 30.873.000,00 | 30.873.000,00 |
| | Jumlah Harga | | | | 30.873.000,00 |
| 2 | PEKERJAAN TANAH | | | | 205.968.191,11 |
| | 1. Galian biasa | M3 | 84,83 | 24.670,30 | 2.092.781,55 |
| | 2. Galian struktur dengan kedalaman 2-4 meter | M3 | 148,72 | 23.529,79 | 3.449.350,37 |

Halaman 12 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|---|----|-----------|--------------|-------------------------|
| | 3. Timbunan biasa | M3 | 1.307,40 | 153.263,01 | 200.376.059,27 |
| | Jumlah Harga | | | | 205.968.191,19 |
| 3 | STRUKTUR | | | | 792.739.912,87 |
| | 1. Beton 250 pada pondasi | M3 | 55,51 | 2.093.115,55 | 116.188.844,18 |
| | 2. Beton K 225 pada elefasi | M3 | 61,33 | 1.371.999,88 | 84.144.752,64 |
| | 3. Beton K 175 pada elevasi | M3 | 9,73 | 838.033,88 | 8.154.066,65 |
| | 4. Beton siklop K 175 pada pondasi | M3 | 28,32 | 1.006.979,05 | 28.517.646,70 |
| | 5. Beton K 125 lantai kerja | M3 | 4,04 | 912.516,74 | 3.686.567,63 |
| | 6. Baja tulangan U24 polos | Kg | 12.652,57 | 20.752,16 | 262.568.157,05 |
| | 7. Penyediaan dinding sumuran silinder, diameter 250 cm | M | 12,00 | 9.252.657,08 | 111.031.884,96 |
| | 8. Menurunkan sumuran bentuk silinder | M | 12,00 | 381.625,27 | 4.579.503,24 |
| | 9. Pasangan batu | M3 | 180,63 | 962.567,07 | 173.868.489,85 |
| | Jumlah Harga | | | | 792.739.912,87 |
| 4 | PEKERJAAN MINOR | | | | 5.872.400,00 |
| | 1. Pipa sandaran jembatan diameter 3" | M3 | 60,00 | 37.500,00 | 2.250.000,00 |
| | 2. Pipa drainase diameter 3" | bh | 8,00 | 15.300,00 | 122.400,00 |
| | 3. Pengecatan jembatan | Ls | 1,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| | Jumlah Harga | | | | 5.872.400,00 |
| | Jumlah total harga terkoreksi | | | | 1.035.453.507,10 |
| | P P N 10 % | | | | 103.545.350,71 |
| | Jumlah total harga terkoreksi | | | | 1.138.998.857,81 |
| | Jumlah total harga terkoreksi (dibulatkan) | | | | 1.138.998.000,00 |

Kemudian Atas dasar kontrak tersebut diatas kemudian terdakwa JAINAL MUS yang berkedudukan selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI yang mempunyai kewajiban untuk melakukan

Halaman 13 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua item pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dan berwenang mengajukan permohonan pencairan dana proyek dengan menandatangani dokumen pendukung pencairan dana antara lain Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan Rekapitulasi Sertifikat Bulanan, memerintahkan SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI pergi ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula untuk mengurus pencairan uang muka, untuk itu pada tanggal 11 Maret 2009 pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI melalui suratnya nomor : 02/TMPL/SP-UM/2009 yang ditujukan kepada PPK pembangunan Jembatan Wai Kolbota memohon pembayaran uang muka, atas dasar permohonan tersebut selanjutnya tertanggal 16 Maret 2009, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE dan pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI serta diketahui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor : 16/BAP-UM/DPU/KS/2009 sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 227.799.600.-, untuk Berita Acara Pembayaran uang Muka ini terdakwa JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani dengan meniru tanda tangan JAINAL MUS. Selanjutnya MAHMUD SYAFRUDIN, ST menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran uang muka dengan Nomor : 066/10301/SPM-LS/KS/2009 kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp. 202.948.735.- (setelah dikurangi PPN sebesar 10% sebesar Rp. 20.709.055.- dan PPh pasal 22 sebesar 2% sebesar Rp. 4.141.810.-), kemudian pada tanggal 18 Maret 2009 saksi ENANG BUAMONA, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0287/SP2D-LS/KS/2009 yang ditujukan kepada terdakwa JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp.202.948.735.- Setelah dana tersebut masuk ke rekening PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu atas perintah terdakwa JAINAL MUS pada tanggal 18 Maret 2009, SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI menandatangani Cek diatas nama terdakwa JAINAL MUS dengan meniru tanda tangan terdakwa JAINAL MUS dan menarik dana tersebut secara tunai dengan menggunakan cek tersebut, kemudian dana tersebut dimasukkan ke brangkas PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI selanjutnya digunakan untuk membayar pembelian material berupa semen, besi, minyak kendaraan dan uang makan karyawan.

Halaman 14 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa waktu Setelah dilakukan pembayaran uang muka, lalu SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE melakukan pengecekan ke lapangan, ternyata pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota tidak dikerjakan oleh PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE melaporkan hal tersebut kepada HAMID IDRUS selaku Kepala Bina Marga Dinas PU Kab. Kep. Sula dan kepada MAHMUD SYAFRUDIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, untuk memastikan kebenaran laporan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE, kemudian MAHMUD SYAFRUDIN bersama-sama dengan HAMID IDRUS mengecek langsung kelapangan, ternyata benar proyek pembangunan jembatan Wai Kolbota tidak dikerjakan oleh PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI. Setelah itu MAHMUD SYAFRUDIN memerintahkan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menghubungi pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota, setelah SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE memberikan teguran kepada PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk segera mengerjakan pembangunan jembatan Wai Kolbota, namun tetap saja tidak dilaksanakan oleh PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI.

Selanjutnya pada bulan Agustus 2009, atas sepengetahuan terdakwa JAINAL MUS, ISBAR ARAFAT melakukan proses pencairan dana pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) dengan menemui ZAINUDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan dengan mengajukan rekapitulasi sertifikat bulanan, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan Laporan kemajuan prestasi pekerjaan sebagai kelengkapan pembayaran angsuran pertama (MC.1) untuk ditandatangani, dimana dalam ketiga dokumen tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal prestasi pekerjaan masih 0%. Sebelumnya ISBAR ARAFAT melaporkan kepada terdakwa JAINAL MUS mengenai pekerjaan Jembatan Wai Kolbota dengan mengatakan "*Pekerjaan di Wai Kolbota belum Tuntas*", lalu dijawab JAINAL MUS "*Pasti kita tuntaskan*". Kemudian ZAINUDDIN UMALEKHAY menemui dan memberikan dokumen MC.1 tersebut kepada SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE untuk ditandatangani. Karena SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE tahu kalau tidak ada pekerjaan di lapangan, lalu SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menanyakan hal tersebut kepada HAMID IDRUS selaku Kepala Bidang Bina Marga, lalu HAMID IDRUS memerintahkan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menanyakan langsung hal tersebut kepada MAHMUD SYAFRUDIN, setelah SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE bertemu dengan MAHMUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDIN diruang kerjanya dan bertanya “Bagaimana ini Pak, pekerjaan tidak ada kami mau lakukan pencairan dana 100%” lalu MAHMUD SYAFRUDIN mengatakan “Ditandatangani saja” mendengar jawaban tersebut lalu SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menyuruh ZAINUDDIN UMALEKHAY menandatangani dokumen pencairan dana MC.1 tersebut, setelah ditandatangani oleh ZAINUDDIN UMALEKHAY kemudian SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE juga menandatangani dokumen tersebut. Adapun dokumen pencairan dana MC.1 tersebut berupa laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor : 232/LKPP/65.BM/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh JAINAL MUS selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan dan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 232/BAPP/DPU-KS/2009 yang ditandatangani oleh ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan, JALIL UMASANGAJI selaku Pengawas Lapangan, JAINAL MUS selaku unsur pelaksana yang diketahui / disetujui oleh SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2009 SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI serta diketahui / disetujui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sula menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) nomor : 232/BAP-MC/DPU/KS/2009 sebesar Rp. 854.248.500.- Untuk menandatangani semua dokumen pencairan MC.1 ini terdakwa JAINAL MUS memerintahkan SUHARDI BAHARUDIN menandatangani dengan cara meniru tandatangan terdakwa JAINAL MUS. kemudian pada tanggal 27 Oktober 2009 MAHMUD SYAFRUDIN,ST menerbitkan dan menandatangani SPM Nomor : 400/10301/SPM-LS/KS/2009 kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp.761.057.755.- (setelah dikurangi PPn sebesar 10% dengan nilai Rp.77.658.955.- dan PPh pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesar Rp.15.531.790.-) selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 ENANG BUAMONA, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1704/SP2D-LS/KS/2009 yang ditujukan kepada terdakwa JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp. 740.547.705.- (setelah memperhitungkan PPn sebesar 10% dengan nilai Rp.77.658.955.- dan PPh pasal 22 sebesar 2% dengan nilai

Halaman 16 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.15.531.790.- serta pajak Galian C sebesar Rp.20.510.050.-) Setelah dana tersebut masuk ke rekening PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu terdakwa JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani cek PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS, kemudian atas perintah JAINAL MUS juga, SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI menarik dana tersebut secara tunai dengan menggunakan cek dalam 2 (dua) tahap, yang pertama pada tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 240.500.000.- dan yang kedua pada tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp. 468.500.000.-, kemudian uang tersebut dimasukkan ke Brangkas PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, selanjutnya digunakan untuk kepentingan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI seperti membayar pembelian material berupa semen, besi, minyak kendaraan dan uang makan karyawan yang tidak ada hubungannya dengan proyek pembangunan jembatan Wai Kolbota.

Perbuatan terdakwa JAINAL MUS yang melakukan pencairan dana MC.1 dan memerintahkan LA ODE RUSDAMIN dan SUHARDI BAHARUDIN menandatangani semua dokumen Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan, sebab terdakwa JAINAL MUS, SE yang kedudukannya selaku Direktur PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI yang *berwenang menandatangani Rekapitulasi Sertifikat bulanan, Laporan kemajuan prestasi pekerjaan, Berita Acara pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1)*, seharusnya ia tidak menyuruh SUHARDIN dan RUSDAMIN meniru tandatangannya untuk menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, Berita Acara Pembayaran Angsuran pertama (MC.1), Rekapitulasi Sertifikat bulanan, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, sebab pada waktu Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pencairan dana MC.1 tersebut dibuat dan ditandatangani, kenyataannya pekerjaan tersebut masih 0%, sehingga seharusnya terdakwa JAINAL MUS tidak bisa mengajukan permintaan dana MC.1 tersebut seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, karena sesuai dengan Pasal 33 (2) Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka

Halaman 17 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban pajak” dan penjelasan pasal 33 ayat (2) berbunyi “Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan”

Akibat perbuatan terdakwa JAINAL MUS bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, ST, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE dan ZAINUDDIN UMALEKHAY sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI sebesar Rp. 983.680.090.- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan puluh rupiah), sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp. 983.680.090.- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan puluh rupiah) sebagaimana hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Suratnya Nomor: SR-420PW.33/1/2012 tanggal 20 April 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sula atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa **JAINAL MUS, SE alias JAIL** selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK, dan ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan *(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)* pada bulan Maret s/d Oktober tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar**

Halaman 18 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sulatelah mengalokasikan dana untuk membangun Jembatan Wai Kolbota dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula nomor : 16 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009. Setelah dilakukan tender oleh Panitia Tender yang diikuti oleh 4 (empat) perusahaan, salah satunya adalah PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI yang Direktur Utamanya adalah terdakwa JAINAL MUS, SE. dengan harga penawaran Rp. **1.138.998.000,00** Kemudian SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK menerbitkan SK No : 900.916/630/65.BM/KPTS/PU-KS/2009 tentang penetapan penyedia barang/jasa program pembangunan jalan dan jembatan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) dimana dalam SK tersebut menetapkan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas). Kemudian pada tanggal 2 Maret 2009 SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dan terdakwa JAINAL MUS, SE menandatangani kontrak pemborongan No : 910.916/630/65.BM/KS/2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.138.998.000.- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 % dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender sampai dengan tanggal 29 Agustus 2009 (penyerahan pertama) dan masa pemeliharaan 180 hari kalender sampai dengan tanggal 25 Februari 2010 (penyerahan kedua).

Setelah kontrak ditandatangani kemudian lakukan pembayaran uang muka pada tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp.202.948.735.- (setelah dikurangi PPn sebesar 10% sebesar Rp.20.709.055.- dan PPh pasal 22 sebesar 2% sebesar Rp. 4.141.810.-). yang masuk ke rekening JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana.

Setelah dilakukan pembayaran uang muka tersebut, PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI tidak pernah mengerjakan pembangunan jembatan Wai Kolbota sebagaimana kontrak pemborongan Nomor :

Halaman 19 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

910.916/630/65.BM/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009, malah pada bulan September 2009 Terdakwa JAINAL MUS melalui ISBAR ARAFAT mengajukan pembayaran angsuran pertama (MC.1). Untuk melengkapi dokumen pencairan dana tersebut, terdakwa JAINAL MUS memerintahkan SUHARDI BAHARUDIN menandatangani dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS, adapun kelengkapan dokumen pencairan dana yang ditandatangani oleh SUHARDI BAHARUDIN diatas nama JAINAL MUS tersebut adalah Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 10 Agustus 2009, laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan No : 232/LKPP/65.BM/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 yang juga ditandatangani oleh ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Lapangan dan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 232/BAPP/DPU-KS/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang juga ditandatangani oleh ZAINUDDIN UMALEKHAY, JALIL UMASANGAJI selaku Pengawas Lapangan dan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2009 SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI serta diketahui/disetujui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sula menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) nomor : 232/BAP-MC/DPU/KS/2009 sebesar Rp. 854.248.500.-. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2009 MAHMUD SYAFRUDIN, ST menerbitkan dan menandatangani SPM Nomor : 400/10301/SPM-LS/KS/2009 kepada terdakwa JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp.761.057.755.- (setelah dikurangi PPn sebesar 10% dengan nilai Rp.77.658.955.- dan PPh pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesar Rp.15.531.790.-) selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 ENANG BUAMONA, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1704/SP2D-LS/KS/2009 yang ditujukan kepada terdakwa JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar **Rp. 740.547.705.-** (setelah memperhitungkan PPn sebesar 10% dengan nilai Rp.77.658.955.- dan PPh pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesar Rp.15.531.790.- serta pajak Galian C sebesar Rp.20.510.050.-) Setelah dana tersebut masuk ke rekening PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu terdakwa JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani cek PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS, kemudian atas

Halaman 20 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah JAINAL MUS juga, SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI menarik dana tersebut secara tunai dengan menggunakan cek dalam 2 (dua) tahap, yang pertama pada tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 240.500.000.- dan yang kedua pada tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp. 468.500.000.-, kemudian uang tersebut dimasukkan ke Brangkas PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, selanjutnya digunakan untuk kepentingan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI seperti membayar pembelian material berupa semen, besi, minyak kendaraan dan uang makan karyawan yang tidak ada hubungannya dengan proyek pembangunan jembatan Wai Kolbota.

Perbuatan terdakwa JAINAL MUS yang menyuruh SUHARDI BAHARUDIN menandatangani semua dokumen pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE dan ZAINUDDIN UMALEKHAY sebagaimana terurai diatas adalah merupakan perbuatan *memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi/bantahan pada tanggal 16 Januari 2013 dan telah pula ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Eksepsi/bantahan dari terdakwa / Penasehat Hukumnya dan telah ditanggapi pula oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pada tanggal 31 Januari 2013, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Tim Penasehat Hukum terdakwa JAINAL MUS, SE alias JAIL ditolak seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa JAINAL MUS, SE alias JAIL ;
3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDS-05/SANANA/12.2012, sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini ;

Halaman 21 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



4. Menetapkan melanjutkan persidangan perkara terdakwa JAINAL MUS, SE alias JAIL ;
5. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 15April2012No.Reg.Perkara PDS-05/Sanana/12.2012yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa**JAINAL MUS, SE aliasJAIL**terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa**JAINAL MUS, SE aliasJAIL**dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** danmembayar denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **12(dua belas) bulan** kurungan.
3. Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 943.496.440,-**(sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah).- dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan**, apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
 2. 1 (satu) berkas DPPA – SKPD PU Pemda Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) berkas DPAL – SKPD PU Pemda Kabupaten Kepulauan Sula 2010;
4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana dengan No. Rekening : 0401040004 tanggal 16 Maret 2009 atas nama Pemilik Pemda Kabupaten Kepulauan Sula alamat Jl. Bukit Harapan Desa Pohea;
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana dengan No. Rekening : 0401040004 tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Pemilik Pemda Kabupaten Kepulauan Sula alamat Jl. Bukit Harapan Desa Pohea;
6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 910.916/ 630/ 65.BM/ KS/ 2009, tanggal 02 Maret 2009 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.138.998.000,- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu);
7. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran angsuran Uang Muka Nomor : 16/ BAP-UM/ DPU/ KS/ 2009, tanggal 16 Maret 2009 nilai pembayaran Rp. 227.799.600,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) Lokasi Kecamatan Sula Besi Selatan.
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 066/ 10301/ SPM-LS/ KS/ 2009, tanggal 17 Maret 2009 jumlah SPM Rp. 202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka atas paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-tuntas);
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 0287/ SP2D-LS/ KS/ 2009, tanggal 18 Maret 2009 jumlah yang dibayarkan Rp. 202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka atas paket pekerjaan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);
10. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran angsuran pertama (M.C.1) Nomor : 232/ BAP-MC/ DPU/ KS/ 2009, tanggal 30 September 2009 dengan nilai pembayaran Rp. 854.248.500,- (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan

Halaman 23 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) untuk paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) lokasi Kecamatan Sula Besi Selatan;

11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 400/10301/ SPM-LS/ KS/ 2009, tanggal 27 Oktober 2009 jumlah SPM Rp. 761.057.755,- untuk keperluan pembayaran angsuran pertama atas paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1704/ SP2D-LS/ KS/ 2009, tanggal 28 Oktober 2009 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 740.547.705,- (tujuh ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah) untuk keperluan pembayaran MC.1 atas paket pekerjaan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);
13. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/ KEP/ 09/ 2006 tanggal 10 November 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula, sdr MAHMUD SYAFRUDIN, ST diangkat dalam jabatan selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Kepulauan Sula;
14. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana Nomor Rekening : 0401045465 tanggal 30 Oktober 2009 atas nama PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Alamat Desa Gela/ Jaga VI;
15. 2 (dua) dokumen lelang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
16. 1 (satu) berkas Laporan Panitia hasil pelelangan pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) tanggal 24 Februari 2009;
17. 3 (tiga) berkas Dokumen Penawaran masing-masing PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari, PT. Tiga Sekawan Utama dan PT. Arinda Putra Sinjai;
18. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kepulauan Sula Nomor : 600.027/ 01/ KPP/ TU-KS/ 2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
19. Media Indonesia tanggal 07 Januari 2009, pada halaman 22 info lelang tentang Pengumuman Pelelangan Umum (Pascakualifikasi) TA. 2009 Nomor : 01/ PLU/ PU-KS/ 2009 tanggal 07 Januari 2009,

Halaman 24 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



- Nomor urut 14 pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas).
20. 1 (satu) berkas Akte Pendirian PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 02 tanggal 09 Januari 2008;
21. 1 (satu) berkas Akte Pendirian Perubahan PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 08 tanggal 19 Pebruari 2008.
22. 1 (satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/02/KPTS/PU-KS/2009, tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
23. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Sertifikat Bulanan pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas), tanggal 10 Agustus 2009;
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) Nomor : 232/BAPP/DPU-KS/2009, tanggal 10 Agustus 2009;
25. 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) Nomor : 232/LKPP/65.BM/KS/2009, tanggal 10 Agustus 2009.
26. 1 (satu) berkas Akte Pendirian PT. Mandiri Wahana Lestari Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004;
27. 1 (satu) berkas Akte Pendirian Perubahan PT. Mandiri Wahana Lestari Nomor : 18 tanggal 12 Pebruari 2005.
28. 1 (Satu) lembar foto copy permohonan kiriman uang via RTGS, tanggal 9 Oktober 2009 dengan uraian sebagai berikut KU 32017, pengirim PT. Mandiri Wahana Lestari alamat Mangon Sanana ke rekening Bank Mandiri Cabang Manado Nomor Rekening : 150.000.2070512 atas nama Jainal Mus alamat Manado sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
29. 1 (satu) rangkap print out rekening Koran an. JAINAL MUS dengan rek no. 150.000.2070512;
30. 1 (satu) lembar speciemen tanda tangan untuk pembukaan rekening an. JAINAL MUS, PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI
31. Print out rekening Koran an. PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rek no. 0401045465;
32. Print out rekening Koran an. PT. MANDIRI WAHANA LESTARI dengan rek no. 0401041427;



33. Cheque sebanyak 12 lembar

34. 1 (satu) lembar speciemen tanda tangan untuk pembukaan rekening
an. ISBAR ARAFAT, PT. MANDIRI WAHANA LESTARI.

Dijadikan barang bukti dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa
ZAINUDIN UMALEKHAY, ST.

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut,
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah
menjatuhkan putusan tanggal 01 Mei 2013, Nomor: 11/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **JAINAL MUS, SE**tersebut terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **KORUPSI SECARA
BERSAMA-SAMA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : **JAINAL MUS, SE**oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta
menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh
juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa **JAINAL MUS, SE**ditahan di Rumah
Tahanan Negara ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
 2. 1 (satu) berkas DPPA – SKPD PU Pemda Kabupaten Kepulauan Sula
TA. 2009;
 3. 1 (satu) berkas DPAL – SKPD PU Pemda Kabupaten Kepulauan Sula
2010;
 4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana
dengan No. Rekening : 0401040004 tanggal 16 Maret 2009 atas nama
Pemilik Pemda Kabupaten Kepulauan Sula alamat Jl. Bukit Harapan
Desa Pohea;
 5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana
dengan No. Rekening : 0401040004 tanggal 28 Oktober 2009 atas nama
Pemilik Pemda Kabupaten Kepulauan Sula alamat Jl. Bukit Harapan
Desa Pohea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 910.916/ 630/ 65.BM/ KS/ 2009, tanggal 02 Maret 2009 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.138.998.000,- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu);
7. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran angsuran Uang Muka Nomor : 16/ BAP-UM/DPU/KS/2009, tanggal 16 Maret 2009 nilai pembayaran Rp. 227.799.600,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) Lokasi Kecamatan Sula Besi Selatan.
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 066/ 10301/ SPM-LS/ KS/ 2009, tanggal 17 Maret 2009 jumlah SPM Rp. 202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka atas paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-tuntas);
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 0287/ SP2D-LS/ KS/ 2009, tanggal 18 Maret 2009 jumlah yang dibayarkan Rp. 202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka atas paket pekerjaan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);
10. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran angsuran pertama (M.C.1) Nomor : 232/ BAP-MC/ DPU/ KS/ 2009, tanggal 30 September 2009 dengan nilai pembayaran Rp. 854.248.500,- (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) lokasi Kecamatan Sula Besi Selatan;
11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 400/ 10301/ SPM-LS/ KS/ 2009, tanggal 27 Oktober 2009 jumlah SPM Rp. 761.057.755,- untuk keperluan pembayaran angsuran pertama atas paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1704/ SP2D-LS/ KS/ 2009, tanggal 28 Oktober 2009 dengan jumlah yang

Halaman 27 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Rp. 740.547.705,- (tujuh ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah) untuk keperluan pembayaran MC.1 atas paket pekerjaan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);

13. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/ KEP/ 09/ 2006 tanggal 10 November 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula, sdr MAHMUD SYAFRUDIN, ST diangkat dalam jabatan selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Kepulauan Sula;
14. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana Nomor Rekening : 0401045465 tanggal 30 Oktober 2009 atas nama PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Alamat Desa Gela/ Jaga VI;
15. 2 (dua) dokumen lelang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
16. 1(satu) berkas Laporan Panitia hasil pelelangan pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) tanggal 24 Februari 2009;
17. 3 (tiga) berkas Dokumen Penawaran masing-masing PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari, PT. Tiga Sekawan Utama dan PT. Arinda Putra Sinjai;
18. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kepulauan Sula Nomor : 600.027/ 01/ KPP/ TU-KS/ 2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
19. Media Indonesia tanggal 07 Januari 2009, pada halaman 22 info lelang tentang Pengumuman Pelelangan Umum (Pascakualifikasi) TA. 2009 Nomor : 01/ PLU/ PU-KS/ 2009 tanggal 07 Januari 2009, Nomor urut 14 pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas).
20. 1 (satu) berkas Akte Pendirian PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 02 tanggal 09 Januari 2008;
21. 1 (satu) berkas Akte Pendirian Perubahan PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 08 tanggal 19 Pebruari 2008.
22. 1 (satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/02/KPTS/PU-KS/2009, tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;

Halaman 28 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Sertifikat Bulanan pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas), tanggal 10 Agustus 2009;
 24. 1(satu)lembar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) Nomor : 232/BAPP/DPU-KS/2009, tanggal 10 Agustus 2009;
 25. 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Pembangunan JembatanWai Kolbota (beton-tuntas) Nomor : 232/LKPP/65.BM/KS/2009, tanggal 10 Agustus 2009.
 26. 1 (satu) berkas Akte Pendirian PT. Mandiri Wahana Lestari Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004;
 27. 1 (satu) berkas Akte Pendirian Perubahan PT. Mandiri Wahana Lestari Nomor : 18 tanggal 12 Pebruari 2005.
 28. 1 (Satu) lembar foto copy permohonan kiriman uang via RTGS, tanggal 9 Oktober 2009 dengan uraian sebagai berikut KU 32017, pengirim PT. Mandiri Wahana Lestari alamat Mangon Sanana ke rekening Bank Mandiri Cabang Manado Nomor Rekening : 150.000.2070512 atas nama Jainal Mus alamat Manado sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 29. 1 (satu) rangkap print out rekening Koran an. JAINAL MUS dengan rek no. 150.000.2070512;
 30. 1 (satu) lembar speciemmen tanda tangan untuk pembukaan rekening an. JAINAL MUS, PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI;
 31. Print out rekening Koran an. PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rek no. 0401045465;
 32. Print out rekening Koran an. PT. MANDIRI WAHANA LESTARI dengan rek no. 0401041427;
 33. Cheque sebanyak 12 lembar;
 34. 1 (satu) lembar speciemmen tanda tangan untuk pembukaan rekening an. ISBAR ARAFAT, PT. MANDIRI WAHANA LESTARI.
- Dijadikan barang bukti dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa ZAINUDDIN UMALEKHAY .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, diberi kesempatan untuk mengajukan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHP ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 196 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 01 Mei 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 02/Akta.Pid./2013/PN.Tte, dan pada tanggal 07 Mei 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 07 Mei 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 06/Akta.Pid./2013/PN.Tte, dan pada tanggal 07 Mei 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terdakwa, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Mei 2013 yang dalam eksepsinya mempermasalahkan tentang *locus delictie* PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari, dan mohon agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate No. 11/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte dibatalkan dengan alasan Pengadilan Negeri Ternate telah melakukan kelalaian dan penerapan hukumnya kurang tepat ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa

Halaman 30 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatan Terdakwa tersebut haruslah ditolak, karena telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan keberadaan PT.Taliabu Mandiri Prima Lestari masih dalam yurisdiksi Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian keberatan-keberatan Terdakwa tersebut sangat layak untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 15 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 02/Pid.Tipikor/ 2013/PN.Tte, tanggal 15 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Juni 2013 yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengesampingkan semua alasan banding dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tinggi memandang perlu untuk mempertimbangkan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan uang pengganti yang harus ditanggung oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana mestinya dengan surat masing-masing terhitung tanggal 07Mei 2013 s/d tanggal 16Mei 2013, Nomor W28-U2/1152/HK.07/V/2013;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Ternate Nomor : 11/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte, tanggal 01 Mei 2013 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terkecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan uang pengganti yang harus ditanggung oleh Terdakwa, yang amar lengkapnya sebagaimana dibawah ini :

Halaman 31 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 14 Mei 2013 yang mengatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang penanggannya harus secara luar biasa pula dan uang pengganti harus ditanggung oleh Terdakwa walaupun Terdakwa tidak menikmati secara langsung, namun Terdakwa adalah selaku Direktur Utama PT.Taliabu Mandiri Prima Lestari seharusnya bertanggung jawab mengembalikan terhadap kerugian Negara, maka keberatan Jaksa Penuntut umum menurut Majelis Hakim Tinggi sangat layak untuk menjadikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang mengatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan, dan pekerjaan proyek sudah selesai, maka Majelis Hakim Tinggi merasa tidak perlu untuk mempertimbangkannya, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan alat bukti surat yang saling berhubungan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa dalam kegiatan proyek pembangunan Jembatan Wai kolbota tahun 2009 Kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 943.496.440,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah), dimana untuk terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah itu, bukanlah akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri, melainkan juga atas peran serta atau keikut sertaan dari pihak lainnya yaitu Mahmud Syafrudin, ST (Terdakwa dalam perkara terpisah), Syarif Muhamad Nasir Kharie (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Zainuddin Umalekhay (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya kerugian Keuangan Negara dalam kegiatan proyek pembangunan Jembatan Wai kolbota tahun 2009 tersebut tidak terlepas dari adanya kerjasama antara pihak-pihak yang telah disebutkan diatas dengan Terdakwa, dimana masing-masing unsur yang terlibat tersebut jelas ikut terlibat dalam melakukan element-element pokok dari delik yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa ada perbuatan dari masing-masing yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama PT.Taliabu Mandiri Prima Lestari, Mahmud Syafrudin, ST (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Syarif Muhamad Nasir Kharie (Terdakwa dalam perkara lain) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Zainuddin Umalekhay (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Direksi Pekerjaan Proyek Jembatan Waikolbota yang bertindak sendiri-sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bersama-sama untuk terjadi tindak pidana ini, karena tanpa perbuatan dari masing-masing orang maupun yang dilakukan secara bersama-sama tersebut maka proses Pengadaan sampai dengan Pembayaran tidak akan terjadi, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa:

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas korupsi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden buruk bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana ;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana "Korupsi secara bersama" yang digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa karena akhir-akhir ini tindak pidana korupsi sudah terjadi secara meluas dan meningkat, tidak hanya sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta menghambat pembangunan nasional yang pada akhirnya akan dapat merusak sendi-sendi perekonomian Negara, maka Majelis Hakim Tinggi dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping akan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*legal justice*), juga akan memperhatikan *moral justice* (keadilan berdasarkan nilai moral yang baik) yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* (keadilan berdasarkan nilai sosial kemasyarakatan) yaitu memperhatikan dampak sosial, sehingga pidana yang dijatuhkan itu dapat

Halaman 33 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus di pertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain:

- a. Dari aspek keadilan terdakwa, bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi terdakwa, sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*social Justice* dan *moral justice*), bahwa pidana di jatuhkan kepada terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa, dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;
- c. Dari aspek keadilan hukum (*legal justice*), bahwa pidana dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat Negara dan pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistem penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim Tinggi akan menerapkannya terhadap diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda, Majelis Hakim Tinggi akan menerapkan sesuai dengan kemampuan ekonomi terdakwa yang besar jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kecuali itu pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksudkan tidak hanya untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi tetapi juga untuk mengembalikan uang Negara (*Recovery Asset*) yang telah dikorupsi, maka Majelis Hakim Tinggi akan menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai pidana tambahan yang berupa uang pengganti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim Tinggi akan menerapkan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi yang memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi itu yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang dinikmati oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tinggi akan menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan karenanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 35 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat akan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo ketentuan Pasal-Pasal dari KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 01 Mei 2013 No.11/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dan uang pengganti yang harus ditanggung oleh Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Jainal Mus, SE. alias Jail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana „ Korupsi Secara Bersama-sama “;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan ;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 943.496.440,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 36 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa Jainal Mus, SE. alias Jail ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan /atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) berkas APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
 - 2.1 (satu) berkas DPPA – SKPD PU Pemda Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009 ;
 - 3.1 (satu) berkas DPAL – SKPD PU Pemda Kabupaten Kepulauan Sula 2010 ;
 - 4.1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana dengan No. Rekening : 0401040004 tanggal 16 Maret 2009 atas nama Pemilik Pemda Kabupaten Kepulauan Sula alamat Jl. Bukit Harapan Desa Pohea ;
 - 5.1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana dengan No. Rekening : 0401040004 tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Pemilik Pemda Kabupaten Kepulauan Sula alamat Jl. Bukit Harapan Desa Pohea ;
 - 6.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 910.916/ 630/ 65.BM/ KS/ 2009, tanggal 02 Maret 2009 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.138.998.000,- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu) ;
 - 7.1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran angsuran Uang Muka Nomor : 16/ BAP-UM/DPU/KS/2009, tanggal 16 Maret 2009 nilai pembayaran Rp. 227.799.600,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) Lokasi Kecamatan Sula Besi Selatan.
 - 8.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 066/ 10301/ SPM-LS/ KS/ 2009, tanggal 17 Maret 2009 jumlah SPM Rp. 202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) untuk keperluan pembayaran

Halaman 37 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka atas paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-tuntas) ;

9.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 0287/ SP2D-LS/ KS/ 2009, tanggal 18 Maret 2009 jumlah yang dibayarkan Rp. 202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka atas paket pekerjaan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas)

10.1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran angsuran pertama (M.C.1) Nomor : 232/ BAP-MC/ DPU/ KS/ 2009, tanggal 30 September 2009 dengan nilai pembayaran Rp. 854.248.500,- (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) lokasi Kecamatan Sula Besi Selatan;

11.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 400/ 10301/ SPM-LS/ KS/ 2009, tanggal 27 Oktober 2009 jumlah SPM Rp. 761.057.755,- untuk keperluan pembayaran angsuran pertama atas paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas)

12.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1704/ SP2D-LS/ KS/ 2009, tanggal 28 Oktober 2009 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 740.547.705,- (tujuh ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah) untuk keperluan pembayaran MC.1 atas paket pekerjaan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) ;

13.1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/ KEP/ 09/ 2006 tanggal 10 November 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula, sdr MAHMUD SYAFRUDIN, ST diangkat dalam jabatan selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Kepulauan Sula ;

14.1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana Nomor Rekening : 0401045465 tanggal 30 Oktober 2009 atas nama PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Alamat Desa Gela/ Jaga VI ;

15.2 (dua) dokumen lelang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009 ;

Halaman 38 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) berkas Laporan Panitia hasil pelelangan pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) tanggal 24 Februari 2009;
- 17.3 (tiga) berkas Dokumen Penawaran masing-masing PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari, PT. Tiga Sekawan Utama dan PT. Arinda Putra Sinjai;
18. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kepulauan Sula Nomor : 600.027/ 01/ KPP/ TU-KS/ 2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;
19. Media Indonesia tanggal 07 Januari 2009, pada halaman 22 info lelang tentang Pengumuman Pelelangan Umum (Pascakualifikasi) TA. 2009 Nomor : 01/ PLU/ PU-KS/ 2009 tanggal 07 Januari 2009, Nomor urut 14 pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) ;
- 20.1 (satu) berkas Akte Pendirian PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 02 tanggal 09 Januari 2008;
- 21.1 (satu) berkas Akte Pendirian Perubahan PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 08 tanggal 19 Pebruari 2008.
- 22.1 (satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/02/KPTS/PU-KS/2009, tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009 ;
- 23.1 (satu) lembar Rekapitulasi Sertifikat Bulanan pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas), tanggal 10 Agustus 2009 ;
- 24.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) Nomor : 232/BAPP/DPU-KS/2009, tanggal 10 Agustus 2009 ;
- 25.1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) Nomor : 232/LKPP/65.BM/KS/2009, tanggal 10 Agustus 2009 ;
- 26.1 (satu) berkas Akte Pendirian PT. Mandiri Wahana Lestari Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004;

Halaman 39 dari 41 halaman
Putusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.1 (satu) berkas Akte Pendirian Perubahan PT. Mandiri Wahana Lestari
Nomor : 18 tanggal 12 Pebruari 2005 ;

28.1 (Satu) lembar foto copy permohonan kiriman uang via RTGS, tanggal
9 Oktober 2009 dengan uraian sebagai berikut KU 32017, pengirim PT.
Mandiri Wahana Lestari alamat Mangon Sanana ke rekening Bank
Mandiri Cabang Manado Nomor Rekening : 150.000.2070512 atas nama
Jainal Mus alamat Manado sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta
Rupiah) ;

29.1 (satu) rangkap print out rekening Koran an. JAINAL MUS dengan rek
no. 150.000.2070512;

30.1 (satu) lembar speciemen tanda tangan untuk pembukaan rekening an.
JAINAL MUS, PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI

31.Print out rekening Koran an. PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI
dengan rek no. 0401045465;

32.Print out rekening Koran an. PT. MANDIRI WAHANA LESTARI dengan
rek no. 0401041427;

33.Cheque sebanyak 12 lembar ;

34.1 (satu) lembar speciemen tanda tangan untuk pembukaan rekening an.
ISBAR ARAFAT, PT. MANDIRI WAHANA LESTARI.

Dijadikan barang bukti dalam Berkas Perkara Terdakwa lain ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Tingkat Banding
sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
Maluku Utara, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013 oleh kami Agoeng
Raharjo, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dr.H.M.Ansori,SH.MH., Afnur
Kamaroesid,SH. Keduanya Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi
Maluku Utara masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini,
Senin, tanggal 24 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingi
Hakim - hakim anggota, serta dibantu oleh Nahra Husen,SH. sebagai Penitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Judhi Syufriadi ,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

TTD

Dr.H.M.ANSORI, SH.MH.

TTD

AFNINUR KAMARoesID,SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

AGOENG RAHARJO, SH.

PANITERA PENGANTI

TTD

NAHRA HUSEN, SH